

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan terdahulu tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam melindungi identitas narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam melindungi identitas narasumber pada berita kriminal di TVRI Sumsel telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yaitu UU NO 40 Tahun 1999, hal ini dapat dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi di TVRI Sumsel yaitu hanya 6 berita yang melakukan pelanggaran dari 19 berita kriminal yang tayang pada edisi Januari 2019.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang pertama yaitu adanya kelalaian atau ketidaksengajaan dari pelaku Jurnalistik itu sendiri baik dari wartawan maupun redaksi, kedua yaitu adanya persaingan pers yang sangat ketat, yang ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar sehingga dengan sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Melindungi Identitas Narasumber Saat Proses Peliputan Berita Kriminal di TVRI Sumsel maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada wartawan, Sebagai profesi yang bergerak dibidang informasi dan selalu berhadapan dengan masyarakat luas, orang-orang yang berkiprah dalam sebuah perusahaan pers harus lebih jeli memperhatikan langkah, ucapan dan sebagainya untuk meminimalisir kesalahan. Karena, hal itu bisa melahirkan pandangan yang buruk terhadap perusahaannya dan juga bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas berita yang dihasilkannya.
2. Kepada media televisi *TVRI sumsel*, diharapkan lebih memberikan perhatian khusus kepada wartawannya yang masih melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan aktivitasnya terutama pemahamannya terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam melindungi identitas narasumber, sehingga berita-berita yang dihasilkannya tetap memenuhi standar jurnalistik yang baik.